

**PERKAWINAN *MEMADU* (POLIGAMI) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI**

**(Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah Desa
Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

Dewi Fortuna Aldriyanti

NIM 1914101015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh Dewi Fortuna Aldriyanti ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 13 Februari 2023

Dewan Penguji I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)

Dewan Penguji II,



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dewi Fortuna Aldriyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 30 Agustus 2000
NIM : 1914101015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERKAWINAN MEMADU (POLIGAMI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dewi Fortuna Aldriyanti

NIM. 1914101015

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **berjudul “PERKAWINAN MEMADU (POLIGAMI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I atas motivasi, dukungan, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sekaligus memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas motivasi, kesabaran, serta dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
8. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Bapak Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah yang telah memberikan izin dan informasi untuk penelitian ini.
10. Kedua Orang Tua penulis, beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Penyemangat saya, Felix Wijaya dan Panpan, yang selalu setia kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sampai memperoleh hasil yang diinginkan.
12. Untuk Kak Rey, yang telah membantu serta menyemangati dalam penulisan skripsi ini sampai memperoleh hasil yang diinginkan.
13. Untuk Bam, Cailyn, Cika, Genta, terima kasih atas semangat yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum, Lia, Lala, Bible, Agung, Rahmat, Keluarga Cemara, dan Ilmu Hukum A 2019 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Untuk keluarga besar ZEE, terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

17. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACTS	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Bali.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
2.3.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	16
2.3.2. Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Poligami	34
2.4.1. Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ..	34
2.4.2. Poligami Berdasarkan Hukum Adat Bali.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sifat Penelitian	45

3.3 Data dan Sumber Data	45
3.3.1. Data Primer	45
3.3.2. Data Sekunder	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4.1. Teknik Studi Dokumen	47
3.4.2. Teknik Observasi	48
3.4.3. Teknik Wawancara.....	48
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	49
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Pengaturan tentang perkawinan <i>memadu</i> atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	55
4.2.2 Faktor yang Melatarbelakangi Laki-Laki Melakukan Perkawinan <i>Memadu</i> Atau Poligami Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah	58
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Pengaturan tentang perkawinan <i>memadu</i> atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	62
4.3.2 Faktor yang Melatarbelakangi Laki-Laki Melakukan Perkawinan <i>Memadu</i> Atau Poligami Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah	67
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN..... 77

RIWAYAT HIDUP 93



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 01. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian	78
Lampiran 02. Pedoman Wawancara	81
Lampiran 03. Data Informan Penelitian.....	83
Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian.....	86
Lampiran 05. Awig-Awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah	89

